

PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN ADAT DI NEGERI MOREKAU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Alfian R. Makaruku¹, Firel E. Sahetapy²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku
email: alfinreym234@gmail.com

Abstrak

Keberadaan masyarakat adat ada bersamaan dengan tatanan pemerintahan adatnya secara bergenerasi. Di Kabupaten Seram Bagian Barat khususnya di Negeri Morekau, tatanan pemerintahan adat sejak awal telah menjadi ciri khas, yang mana pemerintahan dijalankan oleh seorang raja yang diwariskan secara turun temurun, beserta struktur pemerintahan adat di dalam negeri dimaksud. Dalam kurun waktu berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang “Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku”, ini merupakan payung hukum Provinsi Maluku yang memberi ruang terhadap upaya pengembalian status masyarakat adat beserta pemerintahan adatnya. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memberikan penguatan berupa penyuluhan hukum, guna menjaga dan melestraikan system pemerintahan adat setempat. Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum. Hasil pengabdian di Negeri Morekau Kabupaten Seram Bagian Barat, menunjukkan bahwa sejak awal eksistensi pemerintahan adat di Negeri Morekau memang telah menjadi ciri khasnya namun memang masih memerlukan penguatan kembali terhadap struktur pemerintahan adat dimaksud. Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) telah memberikan pemahaman terhadap pentingnya pengutan tatanan otonomi asli masyarakat setempat mengingat telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Saniri Negeri, sehingga ini memberikan ruang terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap tatanan asli sebagai bagian dari amanat Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945 dalam rangka menjaga sistem pemerintahan adat di negeri Morekau secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penguatan, Sistem Pemerintahan Adat, Negeri Morekau.

Abstract

The existence of traditional communities exists along with their traditional governance structure over generations. In West Seram Regency, especially in Negeri Morekau, the traditional government structure has been a characteristic feature since the beginning, where the government is run by a king who is passed down from generation to generation, along with the traditional government structure within the country in question. During the period of enactment of Maluku Province Regional Regulation Number 14 of 2005 concerning "Redetermination of the State as a Customary Law Community Unit within the Maluku Provincial Government Area", this was the legal umbrella for Maluku Province which provided space for efforts to restore the status of indigenous communities and their customary government. The aim of Community Service is to provide strengthening in the form of legal education, in order to maintain and preserve the local customary government system. This method of implementing Community Service (PkM) is carried out in the form of Legal Counseling. The results of the service in Negeri Morekau, West Seram Regency, show that since the beginning the existence of traditional government in Negeri Morekau has indeed become its characteristic but it still requires further strengthening of the traditional government structure in question. Through Community Service (PkM) it has provided an understanding of the importance of maintaining the original autonomy order of local communities considering that Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the State and Regional Regulation Number 14 of 2019 concerning Saniri Negeri have been stipulated, so this provides space for recognition and protection of the order. original as part of the mandate of Article 18 B Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in order to maintain the traditional government system in Negeri Morekau country in a sustainable manner.

Keywords: Strengthening, Traditional Government System, Negeri Morekau.

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan di Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa pada dasarnya adalah organisasi pelayanan yang melaksanakan fungsi primer pelayanan kepada masyarakat (Sadu Wasistino, dkk, 2006). Eksistensi pemerintahan Desa Adat pada dasarnya telah ada dan menjadi identitas masyarakat Indonesia sejak masa lampau. Terkhusus di Maluku keberadaan masyarakat adat telah menjadi ciri khas dari masing-masing komunitas masyarakat adat setempat. Keberadaan masyarakat adat tersebut ada bersama tatanan pemerintahan adatnya secara bergenerasi. Di Kabupaten Seram Bagian Barat khususnya Negeri Morekau, tatanan pemerintahan adat sejak awal telah menjadi ciri khas, yang mana pemerintahan dijalankan oleh seorang Raja/Latu yang diwariskan secara turun temurun, beserta struktur pemerintahan adat pada negeri dimaksud. Pengaturan mengenai eksistensi pemerintahan adat semestinya dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda) dimana tatanan pemerintahan adat itu ada.

Sejatinya pembentukan Perda merupakan peranan dan fungsi DPRD untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur (regelende functie) dan penetapan. DPRD sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan Pemerintah Daerah membangun dan mengusahakan dukungan publik dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerahnya (Yominus Enembe, 2016). Fungsi Legislasi adalah Proses pengakomodasi kepentingan para pihak pemangku kegiatan (stakeholder) untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan (Sadu Wasistiono, dkk, 2009). Legislasi merupakan fungsi yang dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang diinginkan (social engineering) dan kehidupan social dalam masyarakat (Asri Lasatu, 2020).

Dalam kurun waktu berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang “Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku”, ini merupakan payung hukum bagi pembentukan peraturan daerah kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah administratif provinsi Maluku yang memberi ruang terhadap upaya pengembalian status masyarakat adat beserta pemerintahan adatnya ke dalam peraturan daerah berdasarkan karakteristik yang ada sebagai manifestasi kearifan lokal dan hak trsisional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945 serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Jenny K. Matuankotta, 2020).



Gambar 1. Diskusi dengan Sekertaris Desa/Negeri Morekau

Realitas pembentukan peraturan daerah di kabupaten seram bagian barat sebenarnya telah menetapkan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri dan Perda No. 14 Tahun 2019 tentang Saniri Negeri, namun demikian belum mencantumkan nama-nama negeri adat di dalam Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri dimaksud, hal ini tentu berdampak pada proses pemeilihan kepala pemerintah negari (raja). Realitas saat ini adalah sebagian besar desa adat (negeri) di kabupaten seram bagian barat telah mengikuti pemeilihan kepala desa serentak berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perbup No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Alfian R. Makaruku, dkk, 2021). Permasalahan yang muncul diantaranya;

peraturan daerah tersebut masih terdapat kelemahan dalam penerapan serta terdapat multi tafsir peraturan hukum dalam masyarakat. Selain itu pasca pemilihan kepala desa serentak, tatanan pemerintahan adat menjadi berubah ke pemerintahan desa yang dipilih secara demokratis, hal ini secara tidak langsung telah mereduksi serta melemahkan eksistensi dari pemerintahan adat yang telah diwariskan secara turun temurun berasal dari silsilah mata rumah Raja/Latu. Dengan berdasarkan permasalahan diatas, untuk menjaga tatanan pemerintahan adat (Negeri) dimaksud menjadi sangat penting untuk dilakukan upaya-upaya kongkrit dengan pelaksanaan penyuluhan hukum yang mengarah pada penguatan sistem pemerintahan adat untuk tetap mempertahankan dan melestarikan eksistensi pemerintahan adat khususnya di Negeri Morekau secara berkelanjutan sesuai dengan tatanan aslinya.

METODE

Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum. Bahwa Penyuluhan Hukum dimaksud ialah suatu kegiatan intelektual dengan memberi pengetahuan, informasi-informasi terbaru di bidang hukum terkait penguatan system pemerintahan adat di Negeri Morekau. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode penyuluhan masa atau ceramah disampaikan dihadapan masyarakat, pemerintah negeri Morekau. Adapun metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Negeri Morekau ini adalah untuk meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman pemerintah dan masyarakat Negeri Morekau Kabupaten Seram Bagian Barat melalui penyuluhan terkait dengan penguatan system pemerinahan adat. Keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi langsung dalam meningkatkan pemahaman terkait urgensi penguatan tatanan pemerintahan adat (otonomi asli) yang tentunya akan berdampak baik pada keberlangsungan pemerintahan adat secara berkelanjutan. Bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (HAW. Widjaja, 2003).



Gambar 2. Proses Penyuluhan, Negeri Morekau Kab. Seram Bagian Barat

Memberikan pemahaman tentang eksistensi dari Negeri Adat itu sendiri dengan merujuk pada Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa : Angka 1 : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam Angka 2 menyatakan; Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angka 3; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Angka 4; Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemaparan materi dilakukan dan mendapatkan tanggapan baik dari masyarakat setempat.



Gambar 3. Proses Penyuluhan, Negeri Morekau Kab. Seram Bagian Barat

Dalam kegiatan penyuluhan dimaksud juga Tim menjelaskan tentang perbedaan Desa dan Desa Adat yang dalam penyebutan di Maluku sebagai Negeri. Dalam Pasal 104 UU No. 6 Tahun 2014, : Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Dan Pemerintahan Desa, Penataan Desa Adat Pasal 41 Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 95 dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, maka daerah berkewajiban untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat, melalui peraturan perundang-undangan di daerah.

Peningkatan pemahaman masyarakat Negeri Morekau juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, diuraikan lebih lanjut mengenai 'hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai Komunalistik Hak artinya hak milik bersama atas tanah suatu Masyarakat Hukum Adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu ,Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung

SIMPULAN

Keberadaan masyarakat adat ada bersama tatanan pemerintahan adatnya secara bergenerasi. Di Kabupaten Seram Bagian Barat khususnya di Negeri Morekau, tatanan pemerintahan adat sejak awal telah menjadi ciri khas, yakni pemerintahan dijalankan oleh seorang raja yang diwariskan secara turun temurun, beserta struktur pemerintahan adat di dalam negeri dimaksud. Dalam kurun waktu berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang "Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku", ini merupakan payung hukum bagi pembentukan peraturan daerah kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Maluku yang memberi ruang terhadap upaya pengembalian status

masyarakat adat beserta pemerintahan adatnya ke dalam peraturan daerah berdasarkan karakteristik yang ada sebagai manifestasi kearifan lokal dan hak trsisional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945 serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri dan Peraturan daerah Nomor 14 tentang Saniri, namun masih perlu dilakukan penguatan-penguatan spesifik terkait tatanan pemerintahan adat Negeri Morekau Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai pengejawantahan dari Konstitusi, khususnya dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hikmat sehingga laporan pelaksanaan Pengabdian kegiatan Masyarakat (PkM) dapat selesai dan disusun dalam bentuk artikel/jurnal. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UKIM, Dekan Fakultas Hukum UKIM, Bapak/Ibu rekan-rekan Dosen lainnya serta Mahasiswa/i yang telah turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung membantu pelaksanaan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Enembe, Yominus, 2016, Peranan Dprd Kabupaten Tolikara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lex Privatum Vol. Iv/No. 8/Okt-November.
- Makaruku, Alfian R. dkk, 2021, Urgensi Penetapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat, Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH), Volume 1 Nomor 2, November.
- Matuankotta, Jenny K., 2020, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat, Jurnal S A S I V o l . 2 6 N o . 2 , A p r i l - J u n i .
- Lasatu, Asri, 2020, Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD JIKH Vol. 14, No. 2.
- Wasistiono, Sadu, dkk, 2009. Meningkatkan Kinerja DPRD (Fokusmedia. Bandung).
- _____, 2006, Prospek Pengembangan Desa, (Bandung: CV. Fokusmedia).
- Widjaja, HAW, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).
- UUD NRI 1945 (Amandemen I, II, III dan IV)
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang “Penetapan Kembali jn Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat No. 11 Tahun 2019 tentang Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 165.
- Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri, Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 167.
- Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat No. 14 Tahun 2019 tentang Saniri Negeri, Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 168.
- Peraturan Bupati Seram Bagian Barat No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak.